

REALISASI PAJAK MINERBA BARU 20.35 PERSEN, PEMKAB OPTIMIS AKHIR TAHUN PENUHI TARGET



Sumber Gambar:

https://panturapost.com/wp-content/uploads/2023/06/Screenshot_20230612_201609_Gallery-1.jpg

Isi Berita:

BREBES – Berdasarkan data dari Badan Pendapatan (Bapenda) Kabupaten Brebes hingga akhir Oktober, realisasi Pajak Mineral Bukan Logam dan Bagunan (Minerba) di Kabupaten Brebes masih di angka 20.35 persen.

Data yang diterima, Pajak Minerba pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) murni Kabupaten Brebes sebesar Rp3.900.000.000. Jumlah tersebut naik pada APBD Perubahan Kabupaten Brebes menjadi Rp 5.050.000.000. Hingga 31 Oktober 2023, realisasi Pajak Minerba mencapai Rp1.036.775.426.

Kepala Bapenda Kabupaten Brebes Subandi saat ditemui di kantornya beberapa waktu lalu menyampaikan, pihaknya akan terus berupaya memenuhi target Pajak Minerba. Sehingga, akhir tahun nanti target tersebut bisa terealisasi.

“Insyaallah, kami optimis target tersebut bisa terealisasi. Kami akan upayakan,” kata Subandi, Jumat (3/11/2023).

Dari 11 penerimaan pajak daerah, hanya Pajak Bumi Bangunan Perkotaan dan Pedesaan (PBB-P2) yang realsiasinya di atas 90 persen. Yakni, 90,65 persen atau senilai Rp49.857.565.820 dari target yang mencapai Rp 55 miliar. Sedangkan lainnya, baru di atas 70 persen dan 80 persen. Misalnya, Pajak Hotal dari target Rp550.000.000 sudah terealisasi 84.56 persen atau Rp465.086.566. Kemudian, Pajak Restoran dari target 7.000.000.000 hingga akhir Oktober lalu sudah tercapai Rp5.082.594.808. Atau baru mencapai 82,46 persen.

Dengan sisa waktu dua bulan, lanjut Subandi, pihaknya mengaku optimistis realisasi semua pajak daerah minimal 80 persen. Sebab, masih banyaknya kendala teknis penagihan dan penarikan pajak menjadi faktornya.

“Khusus realisasi PBB-P2 dan BPHTB, kami sudah berkoordinasi dengan Inspektorat. Hasilnya, sudah ada 6 desa yang menjalani Pemeriksaan Khusus (riksus) terkait tunggakan PBB. Harapannya, bisa menggerakkan pemdes lain untuk lebih tertib,” jelasnya.

Menanggapi hal itu, Anggota DPRD Brebes Mustolah mengatakan, pihaknya mendorong Pemkab Brebes untuk realisaai penerimaan pajak yang hingga kini masih belum memenuhi target.

“Kita terus dorong agar terus melakukan optimalisasi penerimaan pajak. Tak hanya minerba saja, tapi potensi penerimaan pajak lainnya yang belum memenuhi target. Masih ada waktu hingga akhir desember ini,” kata Mustolah. (*)

Sumber Berita:

1. <https://panturapost.com/realisasi-pajak-minerba-baru-20-35-persen-pemkab-optimis-akhir-tahun-penuhi-target/>, “Realisasi Pajak Minerba Baru 20.35 Persen, Pemkab Optimis Akhir Tahun Penuhi Target”, tanggal 3 November 2023.
2. <https://www.beritasatu.com/network/panturapost/46151/realisasi-pajak-minerba-baru-20-35-persen-pemkab-optimis-akhir-tahun-penuhi-target>, “Realisasi Pajak Minerba Baru 20.35 Persen, Pemkab Optimis Akhir Tahun Penuhi Target”, tanggal 3 November 2023.

Catatan :

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

1. Pasal 1
 - a) Angka 20 menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - b) Angka 21 menyatakan bahwa Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
2. Pasal 4 ayat (2) menyatakan bahwa Pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota terdiri atas:
 - a) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2);
 - b) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);

- c) Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT);
- d) Pajak Reklame;
- e) Pajak Air Tanah (PAT);
- f) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB);
- g) Pajak Sarang Burung Walet;
- h) Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB); dan
- i) Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi